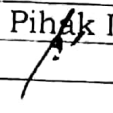
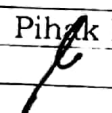


**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KESEHATAN CABANG PADANG
DENGAN
RSUD M ZEIN PAINAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
UNIT PELAYANAN HEMODIALISA
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

Nomor : 200/KTR/11-04/0810
Nomor : 503/022/RSUD/VII/2018

Addendum Perjanjian ini yang selanjutnya disebut Addendum dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari Kamis tanggal sembilan belas Bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas, oleh dan antara:

- I. **Sistri Sembodo** selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Khatib Sulaiman No 52 Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 4515/Peg-04/1116 tanggal 24 November 2016 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan Cabang Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** ;
 - II. **Dr. Sutarman, MM**, selaku Direktur Rumah Sakit berdasarkan keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD M Zein Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** .
- Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program

Pihak I	Pihak II
	

Jaminan Kesehatan, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 214/KTR/II-04/1217 dan Nomor: 503/010/RSUD/2017 tanggal Dua puluh dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, selanjutnya disebut **PERJANJIAN INDUK** .

B. Bahwa dalam Surat Nomor : 800/236/RSUD-PS/2015 tanggal 23 Maret 2018 Hal Permohonan Kerjasama Hemodialisa; **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan telah dibukanya Unit Pelayanan Hemodialisa.

C. Bahwa berdasarkan hasil kredensialing/seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** terdapat beberapa ketentuan di dalam Lampiran **PERJANJIAN INDUK** yang perlu ditambahkan yaitu dalam hal penambahan lingkup pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah ruang lingkup pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana tercantum di dalam **PERJANJIAN INDUK**, menjadi sebagai berikut:

- I. Menambahkan isi pada Pasal 3 tentang Ruang Lingkup dan Prosedur, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, rawat inap di ruang perawatan khusus, termasuk pelayanan Unit Pelayanan Hemodialisa
- II. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.

Pihak I	Pihak II
	

III. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.

IV. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2018.

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BPJS KESEHATAN
CABANG PADANG

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
DB915AFF211289
6000
ENAM RIBU RUPIAH

SISTRI SEMBODO
MANAGER

PIHAK KEDUA
RSUD M ZEIN PAINAN

dr. H. SUTARMAN, MM
DIREKTUR

Pihak I	Pihak II
